



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 7 /PID/2017/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : **HERNISOSANE MUSSY Alias ONE;**
Tempat lahir : Kao;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 23 Januari 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 12 September 2016 Nomor SP.Han/67/IX/2016/Reskrim, sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, tanggal 4 Oktober 2016 Nomor B-13/S.2.12/Ep.1/10/2016 sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016;

Halaman 1 dari halaman 11 Putusan Nomor 7/PID/2017/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 16 November 2016 Nomor PRINT-08/S.2.12/Ep.2/11/2016, sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 29 November 2016 Nomor 83/Pen.Pid/2016/PN Tob sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 20 Desember 2016 Nomor 83/Pen.Pid/2016/PN Tob, sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 5 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 1 Maret 2017 Nomor 7/PID/2017/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 74/Pid.B/2016/PN TOB, tanggal 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Kesatu:

Halaman2 dari halaman11 Putusan Nomor 7/PID/2017/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HERNY SOSANE MUSSY Alias ONE pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Desa Wosia, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya pada Pengadilan Negeri Tobelo, **baik selaku orang tanpa mendapatkan izin yang melakukan tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha perusahaan untuk itu**, perbuatan mana Terdakwa tersebut lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula anggota Kepolisian Resor Halmahera Utara yaitu saksi Bahrudin, saksi Kesner Djabu, saksi Demer Lingkono dan saksi Zuweyser Duan mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Wosia tepatnya dibelakang Kantor PLN Tobelo Terdakwa sedang melakukan kegiatan penjualan kupon togel, kemudian anggota kepolisian langsung menuju ke lokasi tersebut dan setibanya di lokasi tim kepolisian menemukan Terdakwa sedang melayani / menjual kupon togel kepada saudara Dolop (daftar pencarian orang) kemudian tim dari Kepolisian Halmahera Utara tersebut langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan angka togel, 1 (satu) lembar shio, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor Halmahera Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa dari penangkapan tersebut anggota Kepolisian Resor Halmahera Utara melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan menerangkan Terdakwa sebagai

Halaman 3 dari halaman 11 Putusan Nomor 7/PID/2017/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual / pengecer kupon togel jenis Sidney, Singapura dan hongkong, kemudian dari hasil kegiatan / penjualan kupon tersebut Terdakwa mendapat keuntungan 23% (dua puluh tiga persen) dari hasil penjualan kupon tersebut, dengan cara setiap pemasang melakukan pemasangan togel itu sesuai keinginan dengan bervariasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dan setiap pemasangan nomor togel sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka maka setiap pemasang mendapat keuntungan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) seterusnya pasang 3 (tiga) angka Rp.1.000,- (seribu) mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pemasang togel Sidney dibuka mulai pukul 08.00 WIT s/d pukul 14.30 WIT, Singapura dari pukul 20.00 WIT s/d 23.00 WIT, bahwa dari hasil pemasangan tersebut Terdakwa menyetorkan kepada saudara Reni (daftar pencarian orang);

Bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut menggunakan kesempatan dari permainan judi dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan izin yang sah dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa HERNY SOSANE MUSSY Alias ONE sebagaimana waktu dan tempat diuraikan pada dakwaan pertama, **baik selaku orang tanpa mendapat izin yang melakukan tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha perusahaan untuk itu, tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara kepada umum memasang togel singapura dan**

Halaman 4 dari halaman 11 Putusan Nomor 7/PID/2017/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hongkong, perbuatan mana Terdakwa tersebut lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula anggota Kepolisian Resor Halmahera Utara yaitu saksi Bahrudin, saksi Kesner Djabu, saksi Demer Lingkono dan saksi Zuweyser Duan mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Wosia tepatnya dibelakang Kantor PLN Tobelo Terdakwa sedang melakukan kegiatan penjualan kupon togel, kemudian anggota kepolisian langsung menuju kelokasi tersebut dan setibanya dilokasi tim kepolisian menemukan Terdakwa sedang melayani / menjual kupon togel kepada saudara Dolop (daftar pencarian orang) kemudian tim dari Kepolisian Halmahera Utara tersebut langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan angka togel, 1 (satu) lembar shio, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor Halmahera Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa dari penangkapan tersebut anggota Kepolisian Resor Halmahera Utara melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan menerangkan Terdakwa sebagai penjual / pengecer kupon togel jenis Sidney, Singapura dan hongkong, kemudian dari hasil kegiatan / penjualan kupon tersebut Terdakwa mendapat keuntungan 23% (dua puluh tiga persen) dari hasil penjualan kupon tersebut, dengan cara setiap pemasang melakukan pemasangan togel itu sesuai keinginan dengan bervariasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dan setiap pemasangan nomor togel sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka maka setiap pemasang mendapat keuntungan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) seterusnya pasang 3 (tiga) angka Rp.1.000,- (seribu) mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pemasang togel Sidney dibuka

Halaman 5 dari halaman 11 Putusan Nomor 7/PID/2017/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai pukul 08.00 WIT s/d pukul 14.30 WIT, Singapura dari pukul 20.00 WIT s/d 23.00 WIT, bahwa dari hasil pemasangan tersebut Terdakwa menyetorkan kepada saudara Reni (daftar pencarian orang);

Bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut menggunakan kesempatan dari permainan judi dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin yang sah dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam **Tuntutannya** menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Herny Sosane Mussy Alias One** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Herny Sosane Mussy Alias One** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekapan tertanggal 20 September 2016;
 - 1 (satu) lembar shio;
 - 1 (satu) buah kalkulator;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - ✓ Pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - ✓ Pecahan Rp.20.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar;

Halaman 6 dari halaman 11 Putusan Nomor 7/PID/2017/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pecahan Rp.10.000,00 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- ✓ Pecahan Rp. 5.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar;
- ✓ Pecahan Rp.2.000,00 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- ✓ Pecahan Rp.1.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim **Pengadilan Negeri Tobelo** telah menjatuhkan **putusan** sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Herny Sosane Mussy Alias One** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rekapan tertanggal 20 September 2016;
- 1 (satu) lembar shio;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - ✓ Pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - ✓ Pecahan Rp.20.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar;

Halaman 7 dari halaman 11 Putusan Nomor 7/PID/2017/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pecahan Rp.10.000,00 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- ✓ Pecahan Rp. 5.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar;
- ✓ Pecahan Rp. 2.000,00 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- ✓ Pecahan Rp. 1.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal tanggal 3 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding nomor : 02/Akta.Pid.B / 2017 /PN.Tob dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Februari 2017 yang diterima Panitera pada tanggal 8 Februari 2017, yang pada intinya :

- Sependapat tentang dakwaan Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
- Tidak sependapat tentang penjatuan pidana terhadap terdakwa yang dijatuhi dipidana penjara selama 5 (lima) bulan, kurang dari setengahnya dari Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa telah membaca Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa , oleh jurusita Pengadilan Negeri Tobelo nomor : 74/Pid.B./2016/PN.Tob , tanggal 10 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 8 dari halaman 11 Putusan Nomor 7/PID/2017/PT.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Negeri Tobelo masing-masing kepada Penuntut Umum Nomor : W-28-U4/255/HK.01/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 dan kepada Terdakwa Nomor : W-28-U4/255/HK.01/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah pengadilan tinggi mempelajari berkas perkara dan salinan putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini dan memori banding dari Penuntut Umum yang pada intinya tidak sependapat dengan putusan Majelis hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada terdakwa yang dinilai terlalu ringan kurang dari setengah dari tuntutan Penuntut Umum, maka majelis hakim pengadilan tinggi berpendapat, bahwa sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa tindak pidana perjudian dalam hal ini judi togel termasuk salah satu jenis penyakit masyarakat yang dapat merusak mental masyarakat terutama masyarakat sosial ekonomi lemah, sehingga dalam penjatuhan pidananya diharapkan ada efek jera bagi pelaku itu sendiri dan bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi suatu pembelajaran dan peringatan agar

Halaman 9 dari halaman 11 Putusan Nomor 7/PID/2017/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan perbuatan tersebut karena jelas perjudian membuat orang menjadi malas bekerja;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara aquo, maka Pengadilan Tinggi akan memberikan penjatuhan pidana kepada terdakwa yang dipandang cukup adil dengan memperhatikan berbagai aspek sebagaimana telah diuraikan diatas dan dengan memperhatikan pula status diri terdakwa sebagai seorang ibu rumah tangga, yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 74/Pid.B/2016/PN Tte tanggal 31 Januari 2017, harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat utamanya pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 74/Pid.B/2016/PN.Tob tanggal 31 Januari 2017, yang dimintakan banding tersebut, **sekedar** mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 10 dari halaman 11 Putusan Nomor 7/PID/2017/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari **Rabu, tanggal 8 Maret 2017** oleh kami **H. ROHENDI, SH, MH** selaku Ketua Majelis, **TATI NURNINGSIH, SH, MH** dan **KRISTWAN G.DAMANIK, SH, M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 9 Maret 2017** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dihadiri oleh **ABDUL KADWIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

TTD

TATI NURNINGSIH, SH, MH

TTD

KRISTWAN G.DAMANIK, SH, Mhum

HAKIM KETUA

TTD

H. ROHENDI, SH, MH

PANITERA PENGANTI

TTD

ABDUL KADWIN, SH

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA,**

RAHMAT LAGAN, SH.M.Hum

NIP. 19610420 198411 1001

Halaman 11 dari halaman 11 Putusan Nomor 7/PID/2017/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 12 dari halaman 11 Putusan Nomor 7/PID/2017/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)